



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH
 2. Tempat lahir : Pasuruan
 3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 1 Januari 2003
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Dusun Penanggungan RT.3 RW.2 Desa Wates
Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum Bekerja
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M.SHAfriadin A.S., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 92/PH.SK//2023/PN Psr tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Psr tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Psr tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **12 (Dua belas tahun)** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; dan membebaskan kepada terdakwa **AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH** untuk membayar uang Restitusi pengganti biaya perawatan medis korban **AFRIZAL RAMADANI** selama berada dirumah sakit sebesar **Rp. 35.900.000,00 (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)** subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna hitam merk Mecanic Engine Seventeen Anjeun
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Southgart
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk Larso Regular
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Braintop.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2017 warna merah putih dengan No Pol terpasang N-6279-XP. No KA : MH1JM2117HK379732 , No SIN : JM21E1373162, beserta kunci kontak dan STNK

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Asrafi Bin Abdullah;
2. Menyatakan terdakwa Ahmad Asrafi Bin Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam perkara pidana sesuai dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum nomor REG. PERKARA : PDM-45/PASUR/07/2023 di Pengadilan Negeri Pasuruan;
3. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut umum nomor REG. PERKARA : PDM-45/PASUR/07/2023 batal demi hukum dan demi hukum perkara ini dapat di hentikan;
4. Membebaskan atau melepaskan terdakwa Ahmad Asrafi Bin Abdullah dari dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor :PDM-45/PASUR/07/2023 tanggal 2 Agustus 2023 sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yakni korban AFRIZAL RAMADANI, yang dilakukandengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH bersama temannya yang lain menghadiri acara kopi darat (kumpul) komunitas perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) wilayah Pasuruan Raya yang diadakan di depan Gedung Harmoni Kota Pasuruan dengan maksud dan tujuan untuk penggalangan dana terhadap anggota kelompok perguruan silat PSHT yang meninggal/ mendapatkan musibah.
- Bahwa setelah selesai acara sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH bersama dengan saksi MUHAMMAD ROQI, saksi M. HARIS, saksi AINURROZIKIN, saksi MUHAMMAD SOLEHUDDIN dan saksi ROFIK UDDIN serta rekan lainnya bertujuan untuk pulang kerumah masing-masing menuju ke arah utara, namun tepat di perempatan lampu merah Jl. Balaikota No. 33 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Kota Pasuruan tiba-tiba teman terdakwa yang bernama Saksi ROFIQ UDIN turun dari kendaraan sepeda motor dan melakukan aksi gerakan pembukaan silat PSHT ditengah jalan raya. Tiba-tiba melintasi korban AFRIZAL RAMADANI dari arah Alun-alun Kota Pasuruan dengan menurunkan satu kakinya (seolah akan melakukan gerakan tendangan menggunakan kaki kanannya) mendekat ke arah saksi ROFIQ UDIN, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya merasa tidak terima dan akhirnya mengejarkorban AFRIZAL RAMADANI dan ternyata korban AFRIZAL RAMADANI berhenti di Pinggir Jalan Pahlawandi depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menghampiri teman-temannya yang sedang duduk-duduk. Selanjutnya melihat hal tersebut saksi M. HARIS, saksi AINURROZIKIN bersama terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH berhenti dan turun dari sepeda motor menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI. Dimana saksi ARIF NUR WAHYUDI yang berhenti pada jarak sekitar 5 (lima) meter menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI untuk enegur korban, tetapi tiba-tiba terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH yang memiliki keahlian

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beladiri tersebut dengan berlari terlebih dahulu lalu menabrak saksi ARIF NUR WAHYUDI yang berusaha menghalanginya dan langsung melompat mengarahkan tendangan dengan merangkul kepala korban AFRIZAL RAMADANI yang dalam posisi menunduk (posisi minta maaf), dimana tendangan terdakwa yang menggunakan lutut kaki kanan tersebut diarahkan tepat ke arah kepala korban AFRIZAL RAMADANI sebanyak 1 kali, selanjutnya setelah menendang sebanyak 1 kali terdakwa meneruskan dengan mendorong tendangan kaki kanan ke arah perut sampai korban terjatuh. Setelah korban AFRIZAL RAMADANI yang berbadan kurus tersebut dalam posisi terjatuh, terdakwa AHMAD ASRAFI melanjutkan menginjak kepala korban AFRIZAL RAMADANI pada bagian dahi dan kepala bagian kanan sehingga korban terkapar dengan mulut dan hidung mengeluarkan darah serta dalam kondisi tidak sadarkan diri, dimana setelah melihat korban tak berdaya terdakwa bersama teman-teman lainnya bertepuk tangan dan bersorak sembari meninggalkan tempat kejadian sedangkan korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh teman-temannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, korban AFRIZAL RAMADANI akhirnya meninggal dunia dalam perawatan karena luka yang dialaminya sesuai dengan :

- Visum Et Repertum 1 Nomor : 100.3.11.1/1975/432.104.10/2023 tanggal 28 Mei 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :
Luka lecet pada kaki kanan dan pendarahan aktif pada hidung dengan Kesimpulan Cidera tersebut diduga bersentuhan dengan benda tumpul
a. Luka tersebut diatas termasuk luka berat dan dapat menimbulkan komplikasi
b. Pengobatan selanjutnya penderita di rujuk ke RSUD Jombang untuk pengobatan lebih maksimal.
- Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 372/866/415.47/2023 tanggal 02 Juni 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah tersebut dikirim dari ICU Sentral RSUD Jombang dan diterima petugas Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang pada tanggal 02 Juni 2023, sekitar jam 10,25 Wib.

HASIL PEMERIKSAAN :

A. Pemeriksaan Luar :

1. Pakaian / Properti : Tanpa Busana
2. Label Jenazah : Ada, namun tidak disegel
3. Panjang Badan : Seratus enam puluh satu sentimeter.
4. Berat Badan : Lebih kurang lima puluh tiga kilogram.
5. Kaku Mayat : Didapatkan adanya kaku mayat.
6. Lebam mayat : Lebam mayat pada bagian belakang tubuh.
7. Kepala :
 - Rambut berwarna hitam dicukur gundul;
 - didapatkan adanya kumis berwarna hitam yang dicukur rapi;
 - Didapatkan adanya luka terbuka disertai lebam dengan bentuk luka yang tidak teratur pada belakang kepala bagian bawah sisi kanan;
 - Terdapat luka terbuka dengan tepi luka yang rata dan tanpa adanya jembatan jaringan sepanjang dua puluh delapan centimeter dan telah dijahit sebanyak empat puluh jahitan pada kepala sebelah kanan yang memanjang dari bagian dahi ke arah belakang dan belok ke depan hingga bagian depan daun telinga kanan;
 - Selaput lendir bola mata kanan dan kiri berwarna putih, selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri berwarna putih pucat, selaput bening bola mata kanan dan kiri berwarna coklat, manik-manik bola mata kanan dan kiri tampak berwarna hitam;
 - Pendarahan pada hidung; bibir tampak pucat;

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat adanya pendarahan pada telinga kanan; tak didapatkan adanya pendarahan pada telinga kiri;

8. Leher : Kaku.

9. Dada : Didapatkan adanya jejas berupa lebam pada bagian samping kanan dada.

10. Perut : Tidak didapatkan adanya jejas dan kelainan pada perut;

11. Alat gerak atas :

- Didapatkan adanya jejas pada sisi dalam tangan kiri berupa lebam pada lengan dan pergelangan tangan; didapatkan adanya jejas berupa lebam dan patah tulang di bagian siku tangan kiri; didapatkan ada lebam dan lecet pada jari manis tangan kiri.

- Tidak didapatkan adanya jejas pada tangan kanan.

12. Alat gerak bawah :

- Tidak didapatkan adanya jejas pada kaki kiri;
- Luka lecet pada punggung jari pertama dan kedua telapak kaki kanan

13. Punggung : Didapatkan adanya lebam mayat.

14. Alat kelamin luar : Berjenis kelamin laki-laki dan telah /Anus berkhitan

Tidak didapatkan adanya jejas pada alat kelamin dan anus

B. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan, hal ini sesuai permintaan Visum Et Repertum tersebut.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki dengan gizi kurang yang berusia lebih kurang dua puluh lima tahun, didapatkan :

1. Luka terbuka disertai lebam dengan bentuk luka yang tidak teratur pada belakang kepala bagian bawah.
2. Perdarahan dari hidung dan telinga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesemua luka tersebut diatas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul.

Adapun penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan / luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan kematian.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.-----

Atau

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukandengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH bersama temannya yang lain menghadiri acara Kopi Darat komunitas perguruan PSHT wilayah Pasuruan Raya yang diadakan di depan Gedung Harmoni Kota Pasuruan dengan maksud dan tujuan untuk penggalangan dana terhadap anggpta kelompok perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang meninggal / mendapatkan musibah.
- Bahwa setelah selesai acara sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH bersama dengan saksi MUHAMMAD ROQI, saksi M. HARIS, saksi AINURROZIKIN, saksi MUHAMMAD SOLEHUDDIN dan saksi ROFIK UDDIN bertujuan untuk pulang kerumah masing-masing, namun tepat di perempatan lampu merah Jl. Balaikota No. 33 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Kota Pasuruan tiba-tiba teman terdakwa yang bernama Saksi ROFIQ UDIN turun dari kendaraan sepeda motor dan melakukan aksi gerakan pembukaan silat PSHT ditengah jalan raya. Tiba-tiba melintasi korban AFRIZAL RAMADANI dari arah Alun-alun Kota Pasuruan dengan menurunkan satu kakinya (seolah akan melakukan gerakan tendangan menggunakan kaki kanannya) mendekat ke arah saksi ROFIQ UDIN, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya merasa tidak terima dan akhirnya mengejarkorban AFRIZAL

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI dan ternyata korban AFRIZAL RAMADANI berhenti di Pinggir Jalan Pahlawandi depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menghampiri teman-temannya yang sedang duduk-duduk. Selanjutnya melihat hal tersebut saksi M. HARIS, saksi AINURROZIKIN bersama terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH berhenti dan turun dari sepeda motor menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI. Dimana saksi ARIF NUR WAHYUDI yang berhenti pada jarak sekitar 5 (lima) meter menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI untuk enegur korban, tetapi tiba-tiba terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH yang memiliki keahlian beladiri tersebut dengan berlari terlebih dahulu lalu menabrak saksi ARIF NUR WAHYUDI yang berusaha menghalanginya dan langsung melompat mengarahkan tendangan dengan merangkul kepala korban AFRIZAL RAMADANI yang dalam posisi menunduk (posisi minta maaf), dimana tendangan terdakwa yang menggunakan lutut kaki kanan tersebut diarahkan tepat ke arah kepala korban AFRIZAL RAMADANI sebanyak 1 kali, selanjutnya setelah menendang sebanyak 1 kali terdakwa meneruskan dengan mendorong tendangan kaki kanan ke arah perut sampai korban terjatuh. Setelah korban AFRIZAL RAMADANI yang berbadan kurus tersebut dalam posisi terjatuh, terdakwa AHMAD ASRAFI melanjutkan menginjak kepala korban AFRIZAL RAMADANI pada bagian dahi dan kepala bagian kanan sehingga korban terkapar dengan mulut dan hidung mengeluarkan darah serta dalam kondisi tidak sadarkan diri, dimana setelah melihat korban tak berdaya terdakwa bersama teman-teman lainnya bertepuk tangan dan bersorak sembari meninggalkan tempat kejadian sedangkan korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh teman-temannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, korban AFRIZAL RAMADANI mengalami luka yang menyebabkan kematian sesuai dengan :

- Visum Et Repertum 1 Nomor : 100.3.11.1/1975/432.104.10/2023 tanggal 28 Mei 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :
Luka lecet pada kaki kanan dan pendarahan aktif pada hidung dengan Kesimpulan Cidera tersebut diduga bersentuhan dengan benda tumpul

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Luka tersebut diatas termasuk luka berat dan dapat menimbulkan komplikasi

b. Pengobatan selanjutnya penderita di rujuk ke RSUD Jombang untuk pengobatan lebih maksimal.

- Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 372/866/415.47/2023 tanggal 02 Juni 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dengan hasil pemeriksaan :
Jenazah tersebut dikirim dari ICU Sentral RSUD Jombang dan diterima petugas Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang pada tanggal 02 Juni 2023, sekitar jam 10,25 Wib.

HASIL PEMERIKSAAN :

A. Pemeriksaan Luar :

1. Pakaian / Properti : Tanpa Busana
2. Label Jenazah : Ada, namun tidak disegel
3. Panjang Badan : Seratus enam puluh satu sentimeter.
4. Berat Badan : Lebih kurang lima puluh tiga kilogram.
5. Kaku Mayat : Didapatkan adanya kaku mayat.
6. Lebam mayat : Lebam mayat pada bagian belakang tubuh.
7. Kepala :
 - Rambut berwarna hitam dicukur gundul;
 - didapatkan adanya kumis berwarna hitam yang dicukur rapi;
 - Didapatkan adanya luka terbuka disertai lebam dengan bentuk luka yang tidak teratur pada belakang kepala bagian bawah sisi kanan;
 - Terdapat luka terbuka dengan tepi luka yang rata dan tanpa adanya jembatan jaringan sepanjang dua puluh delapan centi meter dan telah dijahit sebanyak empat puluh jahitan pada kepala sebelah kanan yang memanjang dari bagian dahi ke arah belakang da belok ke depan hingga bagian depan daun telinga kanan;

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selaput lendir bola mata kanan dan kiri berwarna putih, selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri berwarna putih pucat, selaput bening bola mata kanan dan kiri berwarna coklat, manik-manik bola mata kanan dan kiri tampak berwarna hitam;
- Pendarahan pada hidung; bibir tampak pucat;
- Terdapat adanya pendarahan pada telinga kanan; tak didaptakan adanya pendarahan pada telinga kiri;

8. Leher : Kaku.

9. Dada : Didapatkan adanya jejas berupa lebam pada bagian samping kakan dada.

10. Perut : Tidak didapatkan adanya jejas dan kelainan pada perut;

11. Alat gerak atas :

- Didapatkan adanya jejas pada sisi dalam tangan kiri berupa lebam pada lengan dan pergelangan tangan; didapatkan adanya jejas berupa lebam dan patah tulang di bagian siku tangan kiri; didapatkan ada lebam dan lecet pada jari manis tangan kiri.
- Tidak didapatkan adanya jejas pada tangan kanan.

12. Alat gerak bawah :

- Tidak didapatkan adanya jejas pada kaki kiri;
- Luka lecet pada punggung jari pertama dan kedua telapak kaki kanan

13. Punggung : Didapatkan adanya lebam mayat.

14. Alat kelamin luar:- Berjenis kelamin laki-laki dan telah berkhitan

/Anus - Tidak didapatkan adanya jejas pada alat kelamin dan anus

B. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan, hal ini sesuai permintaan Visum Et Repertum tersebut.

KESIMPULAN :



Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki dengan gizi kurang yang berusia lebih kurang dua puluh lima tahun, didapatkan :

1. Luka terbuka disertai lebam dengan bentuk luka yang tidak teratur pada belakang kepala bagian bawah.
2. Perdarahan dari hidung dan telinga
3. Kesemua luka tersebut diatas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul.

Adapun penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan / luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan kematian.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke -3 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SABAR SUTIKNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban atas nama AFRIZAL RAMADANI anak kedua saksi berumur 24 tahun yang bekerja di pabrik ice cream.
- Bahwa benar sebelum meninggal kondisi korban sehat dan perawakannya agak kurus.
- Bahwa kejadian kekerasan yang mengakibatkan AFRIZAL RAMADANI meninggal dunia tersebut, terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 39 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan bagaimana kejadian kekerasan yang mengakibatkan korban AFRIZAL RAMADANI meninggal dunia, saksi hanya mendapatkan informasi dari teman korban yang bernama saksi DIDIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi, yakni korban AFRIZAL RAMADANI menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, setelah saksi mendapatkan kabar pada pukul 23.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 kalau anak saksi yang bernama AFRIZAL RAMADANI dirawat di RSUD Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang saksi tidak kenal, selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap anak saksi di rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari kejadian kekerasan pada anak saksi adalah anak saksi tidak sadarkan diri, keluar darah di hidung dan mulut serta ada benjolan dikepala kemudian langsung dibawa ke RSUD Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, sekira pukul 16.00 Wib korban disarankan untuk dirujuk dan akhirnya di rujuk ke RSUD Jombang untuk perawatan lebih optimal dimana sempat dilakukan operasi terhadap korban, namun pada akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2023.
- Bahwa korban dirujuk ke rumah sakit Jombang karena menurut dokter anak saksi mengalami gegar otak parah dan selama di Jombang korban dirawat di ruang ICU, dan selama di Jombang korban dirawat selama sekitar 3 hari sampai kemudian meninggal;
- Bahwa korban AFRIZAL RAMADANI sejak masuk rumah sakit tidak pernah sadar sampai dengan meninggal dunia, dan korban saat di RSUD Jombang dilakukan operasi pada bagian kepala .
- Bahwa pada saat di rumah sakit untuk ditangani dan dirawat pada korban AFRIZAL RAMADANI telah terdapat pendarahan dihidung dan mulut juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kekerasan tersebut;
- Bahwa benar selain luka dikepala pada tangan korban juga terdapat luka.
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat adanya kekerasan tersebut adalah saksi bersama keluarga yaitu kerugian materiil berupa biaya perawatan dan pengobatan korban AFRIZAL RAMADANI selama di rumah sakit maupun kerugian immateril yaitu kehilangan orang yang dicintai sehingga meninggalkan rasa duka yang mendalam;

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **DIDIT KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban AFRIZAL RAMADANI meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 39 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi yang menghubungi orang tua korban AFRIZAL RAMADANI sekitar jam 23.30 Wib;
- Bahwa saat itu saksi sedang kumpul/nongkrong dan minum kopi bersama teman-teman saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi berada diseberang stadion dengan jarak sekitar 3 sampai 5 meter, dan sebelum kejadian saksi melihat korban datang dari arah utara dan tidak lama kemudian ada teman terdakwa yang datang duluan dari arah yang sama dan sempat memegang tangan korban dan kemudian korban nampak sedikit menunduk minta maaf;
- Bahwa saksi tidak melihat teman terdakwa yang menghampiri korban lebih dulu tersebut melakukan kekerasan tapi hanya memegang tangan korban kemudian melepaskannya
- Bahwa benar selanjutnya saksi melihat pada saat terdakwa melakukan kekerasan dengan cara yaitu korban yang saat itu dalam posisi sedikit menunduk, dan terdakwa berlari kearah korban dan kemudian langsung menundang dengan memegang kepala korban di arahkan ke lutut terdakwa setelah korban tergeletak dan kemudian korban terjatuh membentur trotoar dan dalam posisi tergeletak/tengadah, terdakwa menginjak bagian pipi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya kekerasan yang mengakibatkan korban AFRIZAL RAMADANI meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ASRAFI ABDULLAH adalah dikarenakan terdakwa dan teman-temannya merasa tersinggung dengan korban AFRIZAL RAMADANI.
- Bahwa setelah terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban AFRIZAL RAMADANI meninggal dunia dilakukan dengan cara awalnya terdakwa AHMAD ASRAFI turun

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari motornya dengan berlari lalu menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI, selanjutnya terdakwa memegang kepala korban dan menendangnya dengan menggunakan lututnya kemudian korban AFRIZAL RAMADANI terjatuh dan kemudian tidak sadarkan diri.

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, korban sempat menundukkan badannya dengan tujuan meminta maaf tetepi terdakwa dengan berlari langsung memegang kepala korban dan mendendang kepalanya dengan lutut.

- Bahwa saksi bersama Rengga yang membawa korban ke rumah sakit dengan berbonceng 3 (tiga), dengan posisi Rengga yang membonceng saksi dibelakang dan korban ditengah.

- Bahwa pada saat dibawah ke rumah sakit korban dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan keluar darah dibagian mulut.

- Bahwa benar setelah korban AFRIZAL RAMADANI jatuh dan tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa menginjak bagian kepala korban sebanyak 2 kali .

- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun melainkan menggunakan lututnya untuk melakukan kekerasan tersebut.

- Bahwa setahu saksi orang yang memegang tangan korban tidak ikut melakukan kekerasan terhadap korban;

- Bahwa setahu saksi saat korban terjatuh dengan kepala membentur trotoar terdengar suara benturan cukup keras dan setelah terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban selanjutnya teman-teman terdakwa sempat bersorak dan mengibarkan bendera warna hitam bercorak warna jingga;

- Bahwa pencahayaan pada saat terjadinya peristiwa tersebut cukup terang dan dalam keadaan ramai;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **ADI FARMAWAN PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari korban.

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban AFRIZAL RAMADANI meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir depan Stadion Untung Suropati

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 39 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa AFRIZAL RAMADANI adalah korban kekerasan karena pada saat kejadian tersebut Saksi mengetahuinya karena saksi berada di tempat kejadian, terdakwa melakukan pemukulan dengan cara yaitu korban di pegang kepala lalu di arahkan ke lutut terdakwa setelah korban tergeletak terdakwa menginjak bagian pipi korban.

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ASRAFI ABDULLAH terhadap korban AFRIZAL RAMADANI adalah dikarenakan korban AFRIZAL RAMADANI pada saat bersepeda melakukan gerakan seperti ingin menendang teman terdakwa yang sedang melakukan gerakan silat di persimpangan Apotek Pasuruan.

- Bahwa terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH dalam melakukan kekerasan terhadap korban AFRIZAL RAMADANI dilakukan dengan cara terdakwa AHMAD ASRAFI ABDULLAH turun dari kendaraan lalu menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI dengan berlari selanjutnya korban di tendang dengan menggunakan lututnya sampai korban AFRIZAL RAMADANI terjatuh dan kemudian tidak sadarkan diri;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama dengan teman-teman Saksi ngopi di depan Stadion Utung Suropati Kota Pasuruan, setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB, korban AFRIZAL RAMADANI berpamitan kepada Saksi dan teman-teman untuk menjemput pacarnya dari sepulang bekerja dan akan mengantarkan pacarnya pulang, setelah itu Sekira Pukul 23.30 WIB korban AFRIZAL RAMADANI datang ke tempat ngopi kami sebelumnya (Depan Stadion Utung Suropati Kota Pasuruan) dan memarkirkan kendaraannya. Akan tetapi setelah memarkirkan kendaraannya tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya terdakwa AHMAD ASRAFI ABDULLAH datang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan salah satu nya adalah terdakwa AHMAD ASRAFI ABDULLAH langsung berlari ke arah korban AFRIZAL RAMADANI dan kemudian melakukan penendangan kepada korban AFRIZAL RAMADANI dengan menggunakan lututnya dan mengenai bagian kepala korban AFRIZAL RAMADANI yang kemudian membuatnya langsung tidak sadarkan diri, Saksi yang pada saat tersebut kaget karena terjadi kejadian tersebut dan pada saat melihat ke arah Utara terdapat banyak orang yang Saksi duga meupakan teman

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari terdakwa yang selanjutnya Saksi bersama teman-teman Saksi menghadang teman-teman dari terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa dan teman-temannya tersebut kabur ke arah Selatan meninggalkan korban AFRIZAL RAMADANI. Kemudian setelah itu teman Saksi yang bernama saksi DIDIT dan saksi RANGGA membawa korban AFRIZAL RAMADANI yang pada saat tersebut tidak sadarkan diri ke RSUD Dr. R. Soedarso untuk mendapatka perawatan;

- Bahwa saksi tidak melihat adanya terdakwa lain yang melakukan kekerasan kepada korban selain terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun melainkan menggunakan lutut dan kakinya untuk melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat korban terjatuh dengan kepala membentur trotoar terdengar suara benturan cukup keras dan setelah terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban selanjutnya teman-teman terdakwa sempat bersorak dan mengibarkan bendera warna hitam bercorak warna jingga;
- Bahwa pencahayaan pada saat terjadinya peristiwa tersebut cukup terang dan dalam keadaan ramai;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **MOKH. IKHYAK ULUMMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah teman dari korban.
- Bahwa telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban AFRIZAL RAMADANI meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 39 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi AFRIZAL RAMADANI adalah korban kekerasan karena pada saat kejadian tersebut Saksi mengetahuinya karena saksi berada di tempat kejadian, terdakwa melakukan pemukulan dengan cara yaitu korban di pegang kepala lalu di arahkan ke lutut terdakwa setelah korban tergeletak terdakwa menginjak bagian pipi korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH terhadap



korban AFRIZAL RAMADANI adalah dikarenakan korban AFRIZAL RAMADANI pada saat bersepeda melakukan gerakan seperti ingin menendang teman terdakwa yang sedang melakukan gerakan silat di persimpangan Apotek Pasuruan;

- Bahwa terdakwa AHMAD ASRAFI ABDULLAH dalam melakukan kekerasan terhadap korban AFRIZAL RAMADANI dilakukan dengan cara terdakwa AHMAD ASRAFI ABDULLAH turun dari kendaraan lalu menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI dengan berlari selanjutnya korban di tendang dengan menggunakan lututnya sampai korban AFRIZAL RAMADANI terjatuh dan kemudian tidak sadarkan diri;

- Bahwa setahu Saksi awalnya ada sekelompok orang yang mengejar korban AFRIZAL RAMADANI hingga korban berhenti di Pingir Jalan Pahlawan yang terletak di Kel. Pekuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian 2 (dua) dari sekelompok orang tersebut melakukan kekerasan terhadap korban AFRIZAL RAMADANI dengan cara terdakwa turun dari sepeda motornya dengan berlari mendekati korban dan menendang kepala korban dengan menggunakan dengkul kakinya hingga terjatuh dan selanjutnya menginjak kepala korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali sewaktu korban terjatuh di tanah, setelah itu terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri.

- Bahwa saksi tidak melihat adanya terdakwa lain yang melakukan kekerasan kepada korban selain terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun melainkan menggunakan lutut dan kakinya untuk melakukan kekerasan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. **AINURROZIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban AFRIZAL RAMADANI meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 39 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi AFRIZAL RAMADANI adalah korban kekerasan karena pada saat kejadian tersebut Saksi mengetahuinya karena saksi berada dengan jarak sekitar 7 meter, terdakwa melakukan kekerasan dengan cara yaitu korban di pegang kepala lalu di arahkan ke lutut terdakwa (kepalanya mengenai lutut) setelah korban tergeletak terdakwa menginjak bagian pipi korban;
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH, dan M. HARIS, saksi MUHAMMAD ROQI, Saksi. MUHAMMAD SOLEHUDDIN, serta Saksi ROFIK UDDIN datang untuk menghadiri acara Kopdar (kopi darat) di depan gedung Harmonie Kota Pasuruan dengan beberapa komunitas yang tergabung antara lain Punkster, boster, terjal dan kapak pelangi untuk penggalangan dana bagi anggota komunitas tersebut yang meninggal dunia. Sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama teman-teman tiba di lokasi kemudian mengikuti acara kopdar di depan gedung Harmonie Kota Pasuruan hingga acara selesai pukul 23.00 Wib;
- Bahwa setelahnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan teman-teman Saksi hendak pulang kerumah masing-masing, namun tepat di perempatan Apotik Kota Pasuruan, tiba-tiba Saksi ROFIK UDDIN turun dari sepeda motor dan melakukan atraksi pembukaan pencak silat di tengah jalan raya, saat tersebut telah melintas korban dengan mengendarai sepeda motor melewati kami yang saat tersebut berhenti di jalan raya dan saat melintas terlihat korban seolah-olah mau menendang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah Saksi ROFIK UDDIN namun tidak sempat mengenainya, sesaat kemudian terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH melihat kejadian langsung berkata kepada Saksi "NYERAMPANG-NYERAMPANG, HOI-HOI" kemudian terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH yang posisi sebagai pengemudi langsung berbalik arah dan saat itu bersama saksi yang dibonceng serta dengan pengendara lain langsung melakukan pengejaran terhadap korban;
- Bahwa saksi saat itu berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengikuti korban, terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian berjalan ke arah selatan diatas trotoar awalnya menghadap ke timur kemudian setelah korban melihat banyak yang mengejar, berbalik menghadap ke barat dan setelahnya menghadap ke selatan karena melihat terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlari ke arahnya, kemudian saat korban posisi berdiri menghadap ke selatan, terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH menghampiri korban dengan berdiri di depan korban yaitu menghadap ke utara (saling berhadapan) dan saat posisi tersebut langsung menarik kepala korban sampai menunduk dengan kedua tangannya kemudian menendang kepala korban menggunakan lutut kaki kanannya sebanyak 1 kali, dan setelahnya menendang dengan telapak kaki kanan hingga korban jatuh terlentang dengan posisi kepala berada di barat dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa setelah korban jatuh selanjutnya terdakwa menginjak kepala korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pemukulan tidak menggunakan alat apapun melainkan menggunakan lutut dan kakinya untuk melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya terdakwa lain yang melakukan kekerasan kepada korban selain terdakwa;
- Bahwa setelah 1 minggu kemudian saksi mendengar bahwa korban telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6. **ROFIK UDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban AFRIZAL RAMADANI meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 39 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar saksi AFRIZAL RAMADANI adalah korban kekerasan karena pada saat kejadian tersebut Saksi mengetahuinya karena saksi berada di lokasi, terdakwa melakukan kekerasan dengan cara yaitu korban di pegang kepala lalu di arahkan ke lutut terdakwa (Kepalanya mengenai lutut) setelah korban tergeletak terdakwa menginjak bagian pipi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut tidak menggunakan alat apapun melainkan menggunakan lutut dan kakinya untuk melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi lah yang melakukan gerakan pembukaan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) di tengah jalan perempatan lampu merah Jl. Balaikota No.33 Kel. Kandang sapi Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar setelah mengetahui korban AFRIZAL RAMADANI dengan mengendarai sepeda motor yang akan menendang Saksi, Saksi tidak melakukan apa-apa namun teman-teman komunitas PSHT yang pada saat itu berhenti di sekitaran Lampu merah kota Pasuruan langsung berputar balik dengan tujuan mengejar korban dan setelah itu saksi juga ikut mengejar korban yang akan melakukan penendangan kepada saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Soleh;
- Bahwa tujuan Saksi dengan teman-teman komunitas Saksi melakukan pengejaran terhadap korban AFRIZAL RAMADANI yang akan melakukan penendangan kepada Saksi tersebut dikarenakan pada saat Saksi melakukan atau memperagakan gerakan pembukaan PSHT akan melakukan penendangan kepada Saksi sehingga Saksi dan teman-teman Saksi merasa tidak terima;
- Bahwa benar pada saat tersebut Saksi dan teman-teman komunitas Saksi sempat berhenti di depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan untuk mencari korban AFRIZAL RAMADANI;
- Bahwa benar alasan Saksi berhenti di depan Stadion untung Suropati Kota Pasuruan dikarenakan pada saat tersebut Saksi mengikuti teman-teman komunitas Saksi yang pada saat tersebut juga ikut berhenti di depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melakukan apa-apa akan tetapi hanya berada di atas sepeda motor bersama dengan Saksi SOLEH setelah itu tidak lama kemudian terdakwa ASRAFI berteriak dengan kata-kata "KABUR-KABUR KORBAN SUDAH TEPAR" dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi SOLEH kabur ke arah selatan bersama dengan teman-teman Komunitas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **MOCH. SAIFULLOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban AFRIZAL RAMADANI meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 39 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar saksi AFRIZAL RAMADANI adalah korban kekerasan karena pada saat kejadian tersebut Saksi mengetahuinya karena saksi saksi memang sedang berada di lokasi dan berjarak sekitar 7 meter dan saksi tidak melihat secara langsung cara terdakwa melakukan kekerasan, tetapi terdakwa menceritakan kepada saksi dengan cara yaitu korban di pegang kepala lalu di arahkan ke lutut terdakwa dan setelah korban tergeletak terdakwa menginjak bagian pipi korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena kelompok kami tidak terima karena pada saat itu korban lewat dan menurunkan kaki kearah seseorang yang sedang melakukan gerakan silat di tengah jalan (kelompok kami) dalam hal ini saksi ROFIK UDDIN;
- Bahwa gerakan tendangan dari seseorang pengendara sepeda motor tersebut tidak mengenai saksi ROFIK UDDIN;
- Bahwa saksi bersama WAHYU langsung putar balik mengejar pengendara motor tersebut dalam hal ini korban untuk meminta klarifikasi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa lari menuju arah korban dan melakukan kekerasan;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan kaki dan tidak memakai alat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

8. **ARIF NUR WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban AFRIZAL RAMADANI meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir depan Stadion Untung Suropati

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 39 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa benar korban kekerasan adalah AFRIZAL RAMADANI karena pada saat kejadian tersebut Saksi mengetahuinya karena saksi yang memisah terdakwa BERSAMA KORBAN DAN SEMPAT MEMEGANG KRAH BAJU KORBAN, namun saksi setelah itu melepaskannya karena korban meminta maaf dan waktu itu korban posisinya sedang menunduk dan sesaat kemudian terdakwa dengan ancang-ancang berlari selanjutnya melakukan penendangan dengan cara yaitu korban di pegang kepala lalu di arahkan ke lutut terdakwa dan setelah korban tergeletak terdakwa menginjak bagian pipi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena kelompok terdakwa tidak terima karena pada saat itu korban lewat dan menurunkan kaki kearah seseorang yang sedang melakukan gerakan silat di tengah jalan (kelompok kami).
- Bahwa benar saksi mengikuti SPHT selama 2 tahun dan setahu saksi arah pukulan yang mengenai titik vital yaitu kepala dan kemaluan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada melakukan tendangan kepada korban dengan menggunakan lutut kanan terdakwa yang mengenai bagian rahang korban dan selanjutnya korban jatuh terlentang lalu terdakwa sempat menginjak korban serta saksi langsung lari;
- Bahwa benar pada saat korban jatuh saksi mendengar arah benturan keras kepala korban dengan trotoar.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tidak memakai alat hanya menggunakan kaki;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

9. **MUHAMMAD SOLEHUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban AFRIZAL RAMADANI meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 39 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban kekerasan adalah AFRIZAL RAMADANI dan saksi mengetahuinya karena pada saat kejadian saksi berada di tempat dengan jarak sekitar 7 meter Saksi berada diatas sepeda motor tidak bisa melihat secara langsung kejadian tiba-tiba terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH lari dan berkata “ AYO-AYO BURUH NAK KANAKNAH TEPARLAH (AYO-AYO KABUR ANAKNYA SUDAH TEPAR).
- Bahwa terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH pada saat melakukan penganiayaan tidak membawa alat apapun melainkan menggunakan kaki yaitu lutut kanan terdakwa;
- Bahwa benar berawalanya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pukul 20.00 Saksi dan teman-teman sampai di Taman Kota dan bertemu dari berbagai komunitas PSHT untuk dilakukan penggalangan dana untuk membesuk temen komunitas yang sakit, Pukul 21.30 wib pindah ke depan Gedung Harmoni untuk kumpul-kumpul. Pada pukul 23.00 wib Saksi dan teman komunitas berniat untuk pulang, Selanjutnya saksi dan saksi ROFIK UDDIN mendahului dan menunggu di perempatan Apotik, pada saat tersebut saksi ROFIK UDDIN turun dari sepeda dan melakukan peragaan pembukaan silat di jalan perempatan Apotik tepatnya ditengah jalan, ketika saksi ROFIK UDDIN melakukan peragaan pembukaan silat tiba-tiba korban lewat dan melakukan gerakan ingin menendang saksi ROFIK UDDIN menggunakan kaki kanan, lalu korban tersebut melarikan diri dan teman-teman komunitas berkata “WE WE WE” spontanitas putar balik dan mengejar korban tersebut ke arah selatan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa AHMAD ASRAFI ABDULLAH melakukan kekerasan kepada Korban dan dengan cara menendang korban dengan dengkul terdakwa.
- Bahwa tidak benar saksi yang memerintahkan teman-teman korban untuk mengejar korban pada saat di perempatan apotik atau lampu merah, tapi secara spontan saja kami mengejar korban pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia setelah 1 minggu kejadian dari media sosial.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

10. **MIQDAD ALFIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban AFRIZAL RAMADANI meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRAFI BIN ABDULLAH, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 39 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa korban kekerasan adalah AFRIZAL RAMADANI dan saksi mengetahuinya karena pada saat kejadian saksi berada di tempat dengan jarak sekitar 3 meter dari tempat kejadian, dan saksi melihat sebelum kejadian korban sempat membungkuk dengan gerakan meminta maaf;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ASRAFI ABDULLAH terhadap korban AFRIZAL RAMADANI adalah dikarenakan korban AFRIZAL RAMADANI pada saat bersepeda motor korban AFRIZAL RAMADANI melakukan gerakan seperti ingin menendang seseorang yang pada saat tersebut melakukan gerakan silat di persimpangan lampu merah Apotek Pasuruan;
- Bahwa setahu Saksi orang yang melakukan kekerasan terhadap korban saat tersebut hanyalah 1 (satu) orang saja, namun sebelum terjadi kekerasan terhadap korban, ada salah 1 (satu) teman terdakwa yang menghentikan langkah korban dan kemudian teman terdakwa tersebut memegang tangan korban;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara berlari kemudian melompat ke arah korban sambil menendang leher tepat di tenggorokan korban dengan menggunakan lutut kaki kanannya yang membuat korban langsung terjatuh di tanah dan setelah korban terjatuh, terdakwa langsung menginjak kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa terdakwa menendang korban dengan menggunakan lutut kaki kanannya mengenai leher tepat di tenggorokan korban dan sewaktu korban terjatuh di tanah dalam hal ini trotoar selanjutnya terdakwa langsung menginjak kepala korban dengan menggunakan kaki kanannya.
- Bahwa terdakwa AHMAD ASRAFI ABDULLAH dalam melakukan penganiyaana terhadap korban AFRIZAL RAMADANI dilakukan dengan cara terdakwa AHMAD ASRAFI ABDULLAH turun dari kendaraan lalu menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI tersebut di tendang dengan menggunakan lututnya kemudian korban AFRIZAL RAMADANI terjatuh dan kemudian tidak sadarkan diri dan terdakwa juga ada menginjak korban;

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

11. **MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban yang saksi baru ketahui namanya kemudian yaitu AFRIZAL RAMADANI yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 39 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat kejadian saksi berada di tempat dengan jarak sekitar 10 meter diseberang jalan dari tempat kejadian, dan saksi melihat sebelum kejadian korban sempat membungkuk dengan gerakan meminta maaf dan korban melihat secara langsung kalau akan ditendang terdakwa;
- Bahwa terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH melakukan kekerasan dengan cara yaitu korban di pegang kepala lalu di arahkan ke lutut terdakwa setelah korban tergeletak terdakwa menginjak bagian pipi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan yang di alami oleh Korban AFRIZAL RAMADANI .
- Bahwa orang yang mengetahui ketika terjadinya dugaan tindak pidana kekerasanyang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ASRAFI ABDULLAH terhadap korban AFRIZAL RAMADANI adalaah masyarakat umum yang sedang ngopi di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara dari terdakwa AHMAD ASRAFI ABDULLAH dalam melakukan dugaan tindak pidana penganiyaana terhadap korban. AFRIZAL RAMADANI dilakukan dengan cara terdakwa turun dari kendaraan sambil berlari menghampiri korban tersebut dan melakukan tendangan dengan menggunakan lutut kaki kanan kemudian korban AFRIZAL RAMADANI terjatuh dan di injak-injak sebanyak 2 (dua) kali sampai tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH tidak menggunakan alat apapun melainkan tangan kosong dan menggunakan lutut kaki kanan untuk melakukan penganiayaan kepada korban AFRIZAL RAMADANI.
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH dan temannya berboncengan menggunakan sepeda motor jenis matic

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi untuk merk sepeda motor kurang tahu pasti apa yg digunakan karena pada saat itu kondisi ramai kendaraan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH melakukan kekerasan terhadap korban AFRIZAL RAMADANI dengan cara penendangan dengan menggunakan lutut kaki kanan kepada korban AFRIZAL RAMADANI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah korban jatuh, kepala korban di injak-injak sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH tersebut, korban AFRIZAL RAMADANI mengalami luka pada bagian hidung mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

12. dr. DODDY ADI NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah dokter umum yang bertugas di IGD RSUD Kota Pasuruan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang

- Bahwa riwayat pendidikan saksi :

- SD Islamis Palace
- SMP Islamis Palace
- SMA Islamis Palace
- Sekolah Kedokteran di Universitas Muhamadiyah Malang sejak tahun 2004 s/d 2015.

- Bahwa benar ahli yang telah menandatangani visum korban AFRIZAL RAMADANI, karena korban masuk ke ruang IGD pada hari Sabtu tanggal tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.24 WIB, dalam kondisi tidak sadar dan penurunan kondisi.

- Bahwa ahli melakukan pertolongan pertama pada korban dengan mengupayakan stabilisasi pada pasien karena terdapat pendarahan pada hidng dan kaki lecet, cidera otak sedang dan gangguan pada kepala (Dilihat pada pasien terjadi kejang);

- Bahwa benar ahli sudah menjadi dokter umum yang pernah mengikuti pelatihan kegawatan jantung dan trauma tingkat nasional;

- Bahwa pada saat menangani korban AFRIZAL RAMADANI, ahli bekerja secara tim, korban terlebih dahulu masuk kepada fase Triase (melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi pasien untuk mendapatkan penanganan terlebih dahulu di IGD berdasarkan tingkat keparahan pasien) dimana saat itu kondisi triase korban masuk katagori warna merah dengan gangguan pernafasan;

- Bahwa didalam sistem Triase IGD, status pasien dibedakan menjadi 4 bagian yaitu :

1. Merah : Pasien dalam kondisi kategori prioritas utama dan perlu penanganan medis secepat mungkin, karena pasien dalam kondisi kritis dan dapat mengancam nyawa;

Contoh : pasien kesulitan dalam hal ini mengalami gangguan nafas, pasien kena serangan jantung.

2. Kuning : Pasien dalam kondisi kategori prioritas kedua, kondisi pasien stabil.

Contoh : pasien luka bakar derajat tinggi atau mengalami trauma kepala ringan;

3. Hijau : Pasien dalam kondisi kategori ketiga akan mendapatkan penanganan tenaga medis setelah selesai menangani pasien yang lebih darurat.

Contoh : Pasien masih dalam kondisi sadar, luka bakar ringan atau patah tulang ringan.

4. Hitam : pasien dalam kondisi cedera parah yang sangat parah hingga mengalami susah bernafas dan pendarahan yang banyak, yang tidak dimungkinkan lagi untuk sembuh atau pasien pada saat masuk kerumah sakit dalam kondisi sudah meninggal dirumah / diperjalanan.

- Bahwa pada saat memeriksa pasien dalam hal ini korban, dilakukan pengecekan GCS 111 (kondisi korban Koma), NW tidak ditemukan, tensi 110/70 saturasi oksigen diatas 60 dan nadi normal;

- Bahwa ahli sudah melakukan pengecekan secara lengkap terhadap pasien baik fisik maupun kesadarannya, selanjutnya dilakukan pemasangan infus, cateter, menjaga jalan nafas dengan O2 dan pipa;

- Bahwa ahli juga melakukan edukasi kepada keluarga kalau telah terjadi penurunan kesadaran pada pasien akibat dari benturan;

- Bahwa kami tidak melakukan operasi kepada pasien, karena operasi tersebut memerlukan data penunjang cek darah, rontgen foto dan dari hasilnya struktur tulang dan dada kesan normal tetapi terjadi pendarahan butuh penanganan lebih lanjut (tidak didukung alat di RS), sehingga selanjutnya saran dari dokter spesialis bedah dr. Saifudin saat itu disarankan untuk segera merujuk pasien;

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mencarikan rumah sakit rujukan adalah ahli bersama tim karena pasien butuh penanganan lebih lanjut sedangkan peralatan di rumah sakit kita terbatas, akhirnya ada 3 IGD yang bisa menerima pasien yaitu Jombang, Malang dan Dr. Soetomo tetapi saat itu yang lebih siap dan keluarga pasien memilih di RSUD Jombang.
- Bahwa benar sepengetahuan ahli luka yang paling parah adalah terletak pada isi kepalanya (otak) dilihat dari indikasi adanya pendarahan dari lubang hidung;
- Bahwa adanya dugaan atau indikasi pada pasien secara komprehensif/ lengkap oleh dokter dijadikan suatu didiagnosa untuk penanganan lebih lanjut kepada pasien.
- Bahwa kejang pada pasien disebabkan karena adanya penyakit atau trauma/ pasca luka;
- Bahwa kesadaran pasien tetap paling rendah setelah dilakukan tindakan stabilisasi kondisi, hanya sedikit meningkat menjadi 125;
- Bahwa oleh karena kondisi kesadaran pasien yang masih rendah itulah yang menjadi alasan medis untuk korban/ pasien dirujuk karena adanya komplikasi, dimana potensi kematian adalah potensi terburuk yang bisa terjadi pada pasien;
- Bahwa alat CT Scan milik RSUD Kota Pasuruan pada saat saksi bertugas masih dalam keadaan rusak (sudah lama rusak);
- Bahwa pada saat dirujuk ahli tidak mengikuti perkembangannya karena sudah ganti shift jaga;
- Bahwa pada saat dirujuk diberikan obat untuk stabilitasi, vitamin otak dan perut;
- Bahwa hasil patologi diperoleh dari dokter spesialis;
- Bahwa yang menerima pasien adalah saksi sendiri, karena 2.5 jam setelah ahli piket, pasien tersebut masuk.;
- Bahwa benar ahli yang menandatangani surat visum tidak sesuai dengan tanggal pada saat pemeriksaan, visum kami berikan karena ada permintaan dari polisi dan ahli tandatangani sesuai tanggal permintaan dari polisi (tanggal 28 Mei 2023), namun benar yang memeriksa korban di IGD RSUD R.SOEDARSONO Kota Pasuruan adalah ahli selaku dokter jaga IGD saat itu.

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) antara lain :

12. **M.RUSDI ABDILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan guru sekaligus kepala sekolah pesantren Nurul Mustofa tempat terdakwa belajar;
- Bahwa hubungan saksi dan terdakwa sebatas hubungan guru dengan murid;
- Bahwa terdakwa sudah menjadi murid saksi kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa jenjang yang diikuti terdakwa adalah Busto dalam hal ini setara dengan Tsanawiyah;
- Bahwa setahu saksi keseharian terdakwa merupakan anak yang baik dan disiplin;
- Bahwa setahu saksi terdakwa selalu mematuhi kewajiban sebagai santri dan aturan pondok pesantren;
- Bahwa setahu saksi selama terdakwa belajar di pondok pesantren tidak pernah terlibat masalah maupun perkuliahan;
- Bahwa pondok pesantren hanya mengajarkan masalah keagamaan;
- Bahwa yang diajarkan tersebut hanya berkaitan dengan agama dan selebihnya tidak menjejarkan ajaran maupun pendidikan lainnya;
- Bahwa pondok pesantren Nurul Mustofa memang ada waktu kosong/luang antara pukul 22.00 WIB sampai 24.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

13. **GUFRON EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi pelatih terdakwa dalam Persaudaraan Silat Hati Terate (PSHT);
- Bahwa saksi merupakan Ketua pada PSHT Ranting Lekok;
- Bahwa saksi menjadi ketua ranting sudah sejak tahun 2021;
- Bahwa dalam PSHT yang diajarkan adalah persaudaraan, olahraga, beladiri, kesenian dan kerohanian yang tertuang dalam 5 (lima) Panca Dasar PSHT;
- Bahwa tujuan maupun fungsi panca dasar adalah mendidik manusia berbudi luhur dan memahami mana yang benar maupun salah;
- Bahwa setahu saksi perbuatan terdakwa terhadap korban adalah salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi didalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PSHT menyatakan PSHT tidak memiliki komunitas apapun;
- Bahwa setahu saksi awalnya terdakwa masuk PSHT sejak tahun 2017 yang saat itu juga masih mondok di pesantren;
- Bahwa waktu itu terdakwa bercerita ingin mengikuti PSHT namun terkendala waktu dan hanya mempunyai waktu kosong/luang antara jam 22.00 WIB sampai 24.00 WIB, sehingga selama menjadi siswa PSHT hanya memiliki waktu latihan 2 (dua) jam, namun karena terdakwa disiplin akhirnya dapat menjadi warga PSHT;
- Bahwa hubungan saksi dan terdakwa sebatas hubungan guru dengan murid;
- Bahwa terdakwa sudah menjadi murid saksi kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa jenjang yang diikuti terdakwa adalah Busto dalam hal ini setara dengan Tsanawiyah;
- Bahwa setahu saksi keseharian terdakwa merupakan anak yang baik dan disiplin;
- Bahwa setahu saksi terdakwa selalu mematuhi kewajiban sebagai santri dan aturan pondok pesantren;
- Bahwa setahu saksi selama terdakwa belajar di pondok pesantren tidak pernah terlibat masalah maupun perkelahian;
- Bahwa pondok pesantren hanya mengajarkan masalah keagamaan;
- Bahwa yang diajarkan tersebut hanya berkaitan dengan agama dan selebihnya tidak mengejar ajaran maupun pendidikan lainnya;
- Bahwa pondok pesantren Nurul Mustofa memang ada waktu kosong/luang antara pukul 22.00 WIB sampai 24.00 WIB;
- Bahwa saksi selama menjadi pelatih tidak pernah mengajarkan tendangan dengan menggunakan lutut kepada siswa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat antara lain:

- Visum Et Repertum¹ Nomor : 100.3.11.1/1975/432.104.10/2023 tanggal 28 Mei 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet pada kaki kanan dan pendarahan aktif pada hidung dengan

Kesimpulan : Cidera tersebut diduga bersentuhan dengan benda tumpul

a. Luka tersebut diatas termasuk luka berat dan dapat menimbulkan komplikasi

b. Pengobatan selanjutnya penderita di rujuk ke RSUD Jombang untuk pengobatan lebih maksimal.

• Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 372/866/415.47/2023 tanggal 02 Juni 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dengan hasil pemeriksaan :

Jenazah tersebut dikirim dari ICU Sentral RSUD Jombang dan diterima petugas Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang pada tanggal 02 Juni 2023, sekitar jam 10,25 Wib.

HASIL PEMERIKSAAN :

A. Pemeriksaan Luar :

1. Pakaian / Properti : Tanpa Busana
2. Label Jenazah : Ada, namun tidak disegel
3. Panjang Badan : Seratus enam puluh satu sentimeter.
4. Berat Badan : Lebih kurang lima puluh tiga kilogram.
5. Kaku Mayat : Didapatkan adanya kaku mayat.
6. Lebam mayat : Lebam mayat pada bagian belakang tubuh.
7. Kepala :
 - Rambut berwarna hitam dicukur gundul; didapatkan adanya kumis berwarna hitam yang dicukur rapi;
 - Didapatkan adanya luka terbuka disertai lebam dengan bentuk luka yang tidak teratur pada belakang kepala bagian bawah sisi kanan;
 - Terdapat luka terbuka dengan tepi luka yang rata dan tanpa adanya jembatan jaringan sepanjang dua puluh delapan centi meter dan telah dijahit sebanyak empat puluh jahitan pada kepala sebelah kanan yang memanjang dari bagian dahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah belakang dan belok ke depan hingga bagian depan daun telinga kanan;

- Selaput lendir bola mata kanan dan kiri berwarna putih, selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri berwarna putih pucat, selaput bening bola mata kanan dan kiri berwarna coklat, manik-manik bola mata kanan dan kiri tampak berwarna hitam;

- Pendarahan pada hidung; bibir tampak pucat;

- Terdapat adanya pendarahan pada telinga kanan; tak didapatkan adanya pendarahan pada telinga kiri;

8. Leher : Kaku;

9. Dada : Didapatkan adanya jejas berupa lebam pada bagian samping kanan dada;

10. Perut : Tidak didapatkan adanya jejas dan kelainan pada perut;

11. Alat gerak atas : - Didapatkan adanya jejas pada sisi dalam tangan kiri berupa lebam pada lengan dan pergelangan tangan; didapatkan adanya jejas berupa lebam dan patah tulang di bagian siku tangan kiri; didapatkan ada lebam dan lecet pada jari manis tangan kiri.

- Tidak didapatkan adanya jejas pada tangan kanan.

12. Alat gerak bawah : - Tidak didapatkan adanya jejas pada kaki kiri;

- Luka lecet pada punggung jari pertama dan kedua telapak kaki kanan;

13. Punggung : Didapatkan adanya lebam mayat.

14. Alat kelamin luar

/Anus :

- Berjenis kelamin laki-laki dan telah berkhitan

- Tidak didapatkan adanya jejas pada alat kelamin dan anus;



B. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan, hal ini sesuai permintaan Visum Et Repertum tersebut.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki dengan gizi kurang yang berusia lebih kurang dua puluh lima tahun, didapatkan :

1. Luka terbuka disertai lebam dengan bentuk luka yang tidak teratur pada belakang kepala bagian bawah;
2. Perdarahan dari hidung dan telinga;
3. Kesemua luka tersebut diatas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Adapun penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan / luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa terdakwa **AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah melakukan kekerasan hingga korban AFRIZAL RAMADANI;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban AFRIZAL RAMADANI tidak menggunakan alat apapun namun menggunakan kaki dan terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama teman-teman yang lain seperti saksi ROZIQIN, ARIS, ROQI (sekitar 30 Orang), menghadiri acara Kopi Darat komunitas "NETRAL" yang sebagian anggotanya berasal dari perguruan PSHT wilayah Pasuruan Raya yang diadakan di depan Gedung Harmoni Kota Pasuruan dengan maksud dan tujuan untuk penggalangan dana terhadap anggota kelompok perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang meninggal/ mendapatkan musibah;
- Bahwa setelah selesai acara sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ROQI, M. HARIS, saksi AINURROZIKIN, saksi MUHAMMAD SOLEHUDDIN dan saksi ROFIK UDDIN bertujuan untuk pulang kerumah masing-masing, namun tepat di perempatan lampu merah Jl. Balaikota No. 33 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kota Pasuruan tiba-tiba teman terdakwa yang bernama Saksi ROFIQ UDIN turun dari kendaraan sepeda motor dan melakukan aksi gerakan pembukaan silat PSHT ditengah jalan raya. Tiba-tiba melintastlah korban AFRIZAL RAMADANI dari arah Alun-alun Kota Pasuruan dengan menurunkan satu kakinya (Melakukan gerakan penendangan dengan menggunakan kaki kanan) mendekat ke arah saksi ROFIK UDDIN, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya merasa tidak terima dan akhirnya mengejar korban AFRIZAL RAMADANI dan ternyata korban AFRIZAL RAMADANI berhenti di Pinggir Jalan Pahlawan di depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Selanjutnya teman terdakwa antara lain M. HARIS, saksi AINURROZIKIN bersama terdakwa turun dari sepeda motor dan mengejar korban;

- Bahwa kemudian pada jarak sekitar 5 (lima) meter saksi ARIF NUR WAHYUDI yang tiba terlebih dahulu berhenti lalu menghampiri dan berdiri menghadap korban AFRIZAL RAMADANI berusaha menegur korban tersebut, tetapi karena sudah emosi tiba-tiba terdakwa dengan berlari terlebih dahulu lalu menabrak saksi ARIF NUR WAHYUDI yang berusaha menghalanginya dan langsung melompat dengan posisi merangkul kepala korban AFRIZAL RAMADANI yang pada saat itu dalam posisi setengah menunduk (seperti gestur meminta maaf), dimana terdakwa langsung menendang dengan menggunakan lutut kaki kanan tepat ke arah kepala korban AFRIZAL RAMADANI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya setelah menendang sebanyak 1 (satu) kali tersebut kemudian korban tergeletak membentur trotoar dalam keadaan berbaring/terlentang menghadap keatas;
- Bahwa selanjutnya jatuhnya kaki terdakwa mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dahi dan pipi kanan hingga korban tergeletak tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa ketika akan kabur secara tidak sengaja menginjak kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total 2 (dua) kali terdakwa menginjak korban;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut terdakwa bersama teman lainnya yang ada dilokasi kejadian langsung melarikan diri dan langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar terdakwa memiliki badan yang lebih besar dan lebih tinggi dari korban;

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bergabung dengan PSHT sejak tahun 2017 dan disahkan sebagai warga PSHT sekitar tahun 2021, sehingga saat ini terdakwa telah menggunakan sabuk putih/ kain mori (tingkatan tertinggi di PSHT).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan bela diri, karena hanya belajar senam, kerohanian dan pelatihan fisik saja;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban secara spontan karena terdakwa emosi;
- Bahwa terdakwa saat menghampiri korban untuk melakukan kekerasan tersebut sempat berlari dan langsung menendang;
- Bahwa pada saat melakukan tendangan kepada korban, terdakwa juga mengandalkan berat tubuh untuk memperkuat tendangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban masuk rumah sakit dan pada akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban meninggal dunia karena diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan berboncengan dengan saksi untuk mengejar korban adalah milik terdakwa;
- Bahwa pakaian sebagaimana barang bukti merupakan pakaian yang terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2017 warna merah putih dengan No Pol terpasang N-6279-XP. No KA : MH1JM2117HK379732 , No SIN : JM21E1373162, beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah baju warna hitam merk Mekanik Engine Seventeen Anjeun;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Southgart;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk Larso Regular;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Braintop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi maupun ahli dan bukti surat serta keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 39 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, telah melakukan kekerasan terhadap korban AFRIZAL RAMADANI mengakibatkan akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama temannya yang lain menghadiri acara kopi darat (kumpul) komunitas perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) wilayah Pasuruan Raya yang diadakan di depan Gedung Harmoni Kota Pasuruan dengan maksud dan tujuan untuk penggalangan dana terhadap anggota kelompok perguruan silat PSHT yang mendapatkan musibah;
- Bahwa setelah selesai acara sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH bersama dengan saksi MUHAMMAD ROQI, M. HARIS, saksi AINURROZIKIN, saksi MUHAMMAD SOLEHUDDIN dan saksi ROFIK UDDIN serta rekan lainnya bertujuan untuk pulang kerumah masing-masing menuju ke arah utara, namun tepat di perempatan lampu merah Jl. Balaikota No. 33 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Kota Pasuruan tiba-tiba teman terdakwa yang bernama Saksi ROFIK UDDIN turun dari kendaraan sepeda motor dan melakukan aksi gerakan pembukaan silat PSHT ditengah jalan raya. Tiba-tiba melintasi korban AFRIZAL RAMADANI dari arah alun-alun Kota Pasuruan dengan menurunkan satu kakinya (seolah akan melakukan gerakan tendangan menggunakan kaki kanannya) mendekat ke arah saksi ROFIK UDDIN, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya merasa tidak terima dan akhirnya mengejar korban AFRIZAL RAMADANI dan ternyata korban AFRIZAL RAMADANI berhenti di Pinggir Jalan Pahlawan di depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kelurahan Pakuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menghampiri teman-temannya yang sedang duduk-duduk. Selanjutnya melihat hal tersebut M. HARIS, saksi AINURROZIKIN bersama terdakwa yang awalnya berboncengan selanjutnya berhenti dan turun dari sepeda motor menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI. Dimana saksi ARIF NUR WAHYUDI yang berhenti pada jarak sekitar 5 (lima) meter menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI untuk menegur korban, tetapi tiba-tiba terdakwa dengan berlari terlebih dahulu lalu menabrak saksi ARIF NUR WAHYUDI yang berusaha menghalanginya,

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



terdakwa langsung melompat mengarahkan tendangan dengan merangkul kepala korban AFRIZAL RAMADANI yang dalam posisi menunduk (posisi minta maaf), dimana tendangan terdakwa yang menggunakan lutut kaki kanan tersebut diarahkan tepat ke arah kepala korban AFRIZAL RAMADANI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya setelah menendang sebanyak 1 (satu) kali tersebut terdakwa meneruskan dengan mendorong tendangan kaki kanan ke arah perut sampai korban terjatuh;

- Bahwa setelah korban AFRIZAL RAMADANI yang berbadan kurus tersebut dalam posisi terjatuh dengan mengenai posisi kepala bagian belakang menyentuh trotoar dengan keras selanjutnya terdakwa AHMAD ASRAFI melanjutkan dengan menginjak kepala korban AFRIZAL RAMADANI pada bagian dahi dan kepala bagian kanan sehingga korban terkapar dengan mulut dan hidung mengeluarkan darah serta dalam kondisi tidak sadarkan diri, dimana setelah melihat korban tak berdaya teman-teman korban sempat bersorak dan selanjutnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa meninggalkan tempat kejadian sedangkan korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh teman-temannya korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, korban AFRIZAL RAMADANI akhirnya meninggal dunia dalam perawatan karena luka yang dialaminya sesuai dengan :

- Visum Et Repertum1 Nomor : 100.3.11.1/1975/432.104.10/2023 tanggal 28 Mei 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

Luka lecet pada kaki kanan dan pendarahan aktif pada hidung dengan Kesimpulan Cidera tersebut diduga bersentuhan dengan benda tumpul

- a. Luka tersebut diatas termasuk luka berat dan dapat menimbulkan komplikasi
- b. Pengobatan selanjutnya penderita di rujuk ke RSUD Jombang untuk pengobatan lebih maksimal.

- Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 372/866/415.47/2023 tanggal 02 Juni 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah tersebut dikirim dari ICU Sentral RSUD Jombang dan diterima petugas Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang pada tanggal 02 Juni 2023, sekitar jam 10,25 Wib.

HASIL PEMERIKSAAN :

A. Pemeriksaan Luar :

1. Pakaian / Properti : Tanpa Busana
2. Label Jenazah : Ada, namun tidak disegel
3. Panjang Badan : Seratus enam puluh satu sentimeter.
4. Berat Badan : Lebih kurang lima puluh tiga kilogram.
5. Kaku Mayat : Didapatkan adanya kaku mayat.
6. Lebam mayat : Lebam mayat pada bagian belakang tubuh.
7. Kepala :
 - Rambut berwarna hitam dicukur gundul; didapatkan adanya kumis berwarna hitam yang dicukur rapi;
 - Didapatkan adanya luka terbuka disertai lebam dengan bentuk luka yang tidak teratur pada belakang kepala bagian bawah sisi kanan;
 - Terdapat luka terbuka dengan tepi luka yang rata dan tanpa adanya jembatan jaringan sepanjang dua puluh delapan centimeter dan telah dijahit sebanyak empat puluh jahitan pada kepala sebelah kanan yang memanjang dari bagian dahi ke arah belakang dan belok ke depan hingga bagian depan daun telinga kanan;
 - Selaput lendir bola mata kanan dan kiri berwarna putih, selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri berwarna putih pucat, selaput bening bola mata kanan dan kiri berwarna coklat, manik-manik bola mata kanan dan kiri tampak berwarna hitam;
 - Pendarahan pada hidung; bibir tampak pucat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat adanya pendarahan pada telinga kanan; tak didapatkan adanya pendarahan pada telinga kiri;
8. Leher : Kaku;
9. Dada : Didapatkan adanya jejas berupa lebam pada bagian samping kakan dada;
10. Perut : Tidak didapatkan adanya jejas dan kelainan pada perut;
11. Alat gerak atas : - Didapatkan adanya jejas pada sisi dalam tangan kiri berupa lebam pada lengan dan pergelangan tangan; didapatkan adanya jejas berupa lebam dan patah tulang di bagian siku tangan kiri; didapatkan ada lebam dan lecet pada jari manis tangan kiri.
- Tidak didapatkan adanya jejas pada tangan kanan.
12. Alat gerak bawah : - Tidak didapatkan adanya jejas pada kaki kiri;
- Luka lecet pada punggung jari pertama dan kedua telapak kaki kanan;
13. Punggung : Didapatkan adanya lebam mayat.
14. Alat kelamin luar
/Anus : - Berjenis kelamin laki-laki dan telah berkhitan
- Tidak didapatkan adanya jejas pada alat kelamin dan anus;

B. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan, hal ini sesuai permintaan Visum Et Repertum tersebut.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki dengan gizi kurang yang berusia lebih kurang dua puluh lima tahun, didapatkan :

1. Luka terbuka disertai lebam dengan bentuk luka yang tidak teratur pada belakang kepala bagian bawah;
2. Pendarahan dari hidung dan telinga;
3. Kesemua luka tersebut diatas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Adapun penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan / luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan kematian;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif antara lain:

Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP; atau**

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) ke-3 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, dalam hal ini perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya antara lain sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum, sehingga unsur ini bersifat subyektif. Bahwa terdakwa **AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Terhadap keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH** dengan adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan



dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur “**dengan sengaja**”;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa adanya kehendak dan mengetahui maupun menyadari tindakan pelaku untuk berbuat sehingga dicapai sesuatu akibat dari kesengajaan perbuatan pelaku, yang mana unsur ini didahului dengan adanya niat dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang, pengertian sengaja tidak dijelaskan, tetapi menurut *Memorie Van Tolichting (MVT)* yang dimaksud dengan sengaja atau *Opzet* adalah *Willens en Wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Bahwa jika ditinjau dari corak atau bentuk kesengajaan atau *Opzet* menurut Vos yang mengartikan **kesengajaan sebagai maksud** (*opzet als oogmerk*) apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya, andaikata pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. **Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian** (*opzet bij zekerheidswustzijn*), pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu, kalau ini terjadi maka teori kehendak (*willstheory*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka ini juga ada kesengajaan. **Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan** (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau *dolus eventualis*, pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila pembuat tetap melakukan perbuatan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesenjangan. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Berdasarkan uraian diatas tentang teori kesengajaan, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri pelaku dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut apakah pelaku memenuhi salah satu unsur kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja ataupun memuat semua unsur kesengajaan, maka harus dicari diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menunjukkan bahwa adanya kehendak dan mengetahui atau menyadari tindakan pelaku untuk berbuat sesuatu. Kesengajaan di sini sangatlah berlawanan maksudnya dengan kelalaian atau tidak disengaja, karena kesengajaan di sini didasarkan atas niat yang ditujukan untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain, disini juga terjadi kausalitas antara perbuatan kesengajaan dan kematian. Artinya pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Selanjutnya tindakan si pelaku merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun ahli dan bukti surat serta keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama temannya yang lain menghadiri acara kopi darat (kumpul) komunitas perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) wilayah Pasuruan Raya yang diadakan di depan Gedung Harmoni Kota Pasuruan dengan maksud dan tujuan untuk penggalangan dana terhadap anggota kelompok perguruan silat PSHT yang mendapatkan musibah;
- Bahwa setelah selesai acara sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH bersama dengan saksi MUHAMMAD ROQI, M. HARIS, saksi AINURROZIKIN, saksi MUHAMMAD SOLEHUDDIN dan saksi ROFIK UDDIN serta rekan lainnya bertujuan untuk pulang kerumah masing-masing menuju ke arah utara, namun tepat di perempatan lampu merah Jl. Balaikota No. 33 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Kota Pasuruan tiba-tiba teman terdakwa yang bernama Saksi ROFIK UDDIN turun dari kendaraan sepeda motor dan melakukan aksi gerakan pembukaan silat PSHT ditengah jalan raya. Tiba-tiba melintasi korban AFRIZAL RAMADANI dari arah alun-alun Kota Pasuruan dengan menurunkan satu kakinya (seolah akan melakukan gerakan tendangan menggunakan kaki kanannya) mendekat ke arah saksi ROFIK UDDIN, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya merasa tidak terima dan akhirnya mengejar korban AFRIZAL RAMADANI dan ternyata korban AFRIZAL RAMADANI berhenti di Pinggir Jalan Pahlawan di depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pasuruan untuk menghampiri teman-temannya yang sedang duduk-duduk;

- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut saksi AINURROZIKIN bersama terdakwa yang awalnya berboncengan selanjutnya berhenti dan turun dari sepeda motor menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI. Dimana saksi ARIF NUR WAHYUDI yang berhenti pada jarak sekitar 5 (lima) meter menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI untuk menegur korban, tetapi tiba-tiba terdakwa dengan berlari terlebih dahulu lalu menabrak saksi ARIF NUR WAHYUDI yang berusaha menghalanginya, terdakwa langsung melompat mengarahkan tendangan dengan merangkul kepala korban AFRIZAL RAMADANI yang dalam posisi menunduk (posisi minta maaf), dimana tendangan terdakwa yang menggunakan lutut kaki kanan tersebut diarahkan tepat ke arah kepala korban AFRIZAL RAMADANI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya setelah menendang sebanyak 1 (satu) kali tersebut terdakwa meneruskan dengan mendorong tendangan kaki kanan ke arah perut sampai korban terjatuh;
- Bahwa setelah korban AFRIZAL RAMADANI yang berbadan kurus tersebut dalam posisi terjatuh dengan mengenai posisi kepala bagian belakang menyentuh trotoar dengan keras selanjutnya terdakwa AHMAD ASRAFI melanjutkan dengan menginjak kepala korban AFRIZAL RAMADANI pada bagian dahi dan kepala bagian kanan sehingga korban terkapar dengan mulut dan hidung mengeluarkan darah serta dalam kondisi tidak sadarkan diri, dimana setelah melihat korban tak berdaya teman-teman korban sempat bersorak dan selanjutnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa meninggalkan tempat kejadian sedangkan korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh teman-temannya korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, korban AFRIZAL RAMADANI akhirnya meninggal dunia dalam perawatan karena luka yang dialaminya sesuai dengan :

- Visum Et Repertum1 Nomor : 100.3.11.1/1975/432.104.10/2023 tanggal 28 Mei 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :
Luka lecet pada kaki kanan dan pendarahan aktif pada hidung dengan Kesimpulan Cidera tersebut diduga bersentuhan dengan benda tumpul

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka tersebut diatas termasuk luka berat dan dapat menimbulkan komplikasi
 - b. Pengobatan selanjutnya penderita di rujuk ke RSUD Jombang untuk pengobatan lebih maksimal.
- Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 372/866/415.47/2023 tanggal 02 Juni 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dengan hasil pemeriksaan :
Jenazah tersebut dikirim dari ICU Sentral RSUD Jombang dan diterima petugas Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang pada tanggal 02 Juni 2023, sekitar jam 10,25 Wib, dengan kesimpulan antara lain :
Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki dengan gizi kurang yang berusia lebih kurang dua puluh lima tahun, didapatkan :
 1. Luka terbuka disertai lebam dengan bentuk luka yang tidak teratur pada belakang kepala bagian bawah;
 2. Perdarahan dari hidung dan telinga;
 3. Kesemua luka tersebut diatas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Adapun penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan / luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa sebagai unsur obyektif dari tindak pidana pembunuhan, maka unsur “merampas” ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki termasuk pula dalam hal ini kesadaran akan kemungkinan, terhadap dilakukannya tindakan/perbuatan tersebut mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan setidaknya-tidaknya berakibat hilangnya nyawa orang lain. Bahwa berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dalam hal ini korban, sehingga terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini pula dalam ranah ilmu hukum pidana merupakan delik materil yang menitikberatkan kepada hasil maupun akibat yang ditimbulkan;

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun ahli dan bukti surat serta keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama temannya yang lain menghadiri acara kopi darat (kumpul) komunitas perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) wilayah Pasuruan Raya yang diadakan di depan Gedung Harmoni Kota Pasuruan dengan maksud dan tujuan untuk penggalangan dana terhadap anggota kelompok perguruan silat PSHT yang mendapatkan musibah;
- Bahwa setelah selesai acara sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH bersama dengan saksi MUHAMMAD ROQI, M. HARIS, saksi AINURROZIKIN, saksi MUHAMMAD SOLEHUDDIN dan saksi ROFIK UDDIN serta rekan lainnya bertujuan untuk pulang kerumah masing-masing menuju ke arah utara, namun tepat di perempatan lampu merah Jl. Balaikota No. 33 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Kota Pasuruan tiba-tiba teman terdakwa yang bernama Saksi ROFIK UDDIN turun dari kendaraan sepeda motor dan melakukan aksi gerakan pembukaan silat PSHT ditengah jalan raya. Tiba-tiba melintasi korban AFRIZAL RAMADANI dari arah alun-alun Kota Pasuruan dengan menurunkan satu kakinya (seolah akan melakukan gerakan tendangan menggunakan kaki kanannya) mendekat ke arah saksi ROFIK UDDIN, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya merasa tidak terima dan akhirnya mengejar korban AFRIZAL RAMADANI dan ternyata korban AFRIZAL RAMADANI berhenti di Pinggir Jalan Pahlawan di depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menghampiri teman-temannya yang sedang duduk-duduk;
- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut saksi AINURROZIKIN bersama terdakwa yang awalnya berboncengan selanjutnya berhenti dan turun dari sepeda motor menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI. Dimana saksi ARIF NUR WAHYUDI yang berhenti pada jarak sekitar 5 (lima) meter menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI untuk menegur korban, tetapi tiba-tiba terdakwa dengan berlari terlebih dahulu lalu menabrak saksi ARIF NUR WAHYUDI yang berusaha menghalanginya, terdakwa langsung melompat mengarahkan tendangan dengan merangkul kepala korban AFRIZAL RAMADANI yang dalam posisi menunduk (posisi minta maaf),

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana tendangan terdakwa yang menggunakan lutut kaki kanan tersebut diarahkan tepat ke arah kepala korban AFRIZAL RAMADANI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya setelah menendang sebanyak 1 (satu) kali tersebut terdakwa meneruskan dengan mendorong tendangan kaki kanan ke arah perut sampai korban terjatuh;

- Bahwa setelah korban AFRIZAL RAMADANI yang berbadan kurus tersebut dalam posisi terjatuh dengan mengenai posisi kepala bagian belakang menyentuh trotoar dengan keras selanjutnya terdakwa AHMAD ASRAFI melanjutkan dengan menginjak kepala korban AFRIZAL RAMADANI pada bagian dahi dan kepala bagian kanan sehingga korban terkapar dengan mulut dan hidung mengeluarkan darah serta dalam kondisi tidak sadarkan diri, dimana setelah melihat korban tak berdaya teman-teman korban sempat bersorak dan selanjutnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa meninggalkan tempat kejadian sedangkan korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh teman-temannya korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, korban AFRIZAL RAMADANI akhirnya meninggal dunia dalam perawatan karena luka yang dialaminya sesuai dengan :

- Visum Et Repertum1 Nomor : 100.3.11.1/1975/432.104.10/2023 tanggal 28 Mei 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

Luka lecet pada kaki kanan dan pendarahan aktif pada hidung dengan Kesimpulan Cidera tersebut diduga bersentuhan dengan benda tumpul

- a. Luka tersebut diatas termasuk luka berat dan dapat menimbulkan komplikasi
- b. Pengobatan selanjutnya penderita di rujuk ke RSUD Jombang untuk pengobatan lebih maksimal.

- Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 372/866/415.47/2023 tanggal 02 Juni 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dengan hasil pemeriksaan :

Jenazah tersebut dikirim dari ICU Sentral RSUD Jombang dan diterima petugas Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Jombang pada tanggal 02 Juni 2023, sekitar jam 10,25 Wib.

HASIL PEMERIKSAAN :

A.Pemeriksaan Luar :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Pakaian / Properti | : Tanpa Busana |
| 2. Label Jenazah | : Ada, namun tidak disegel |
| 3. Panjang Badan | : Seratus enam puluh satu sentimeter. |
| 4. Berat Badan | : Lebih kurang lima puluh tiga kilogram. |
| 5. Kaku Mayat | : Didapatkan adanya kaku mayat. |
| 6. Lebam mayat | : Lebam mayat pada bagian belakang tubuh. |
| 7. Kepala | : |
- Rambut berwarna hitam dicukur gundul; didapatkan adanya kumis berwarna hitam yang dicukur rapi;
 - Didapatkan adanya luka terbuka disertai lebam dengan bentuk luka yang tidak teratur pada belakang kepala bagian bawah sisi kanan;
 - Terdapat luka terbuka dengan tepi luka yang rata dan tanpa adanya jembatan jaringan sepanjang dua puluh delapan centi meter dan telah dijahit sebanyak empat puluh jahitan pada kepala sebelah kanan yang memanjang dari bagian dahi ke arah belakang dan belok ke depan hingga bagian depan daun telinga kanan;
 - Selaput lendir bola mata kanan dan kiri berwarna putih, selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri berwarna putih pucat, selaput bening bola mata kanan dan kiri berwarna coklat, manik-manik bola mata kanan dan kiri tampak berwarna hitam;
 - Pendarahan pada hidung; bibir tampak pucat;
 - Terdapat adanya pendarahan pada telinga kanan; tak didapatkan adanya pendarahan pada telinga kiri;

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Leher : Kaku;
9. Dada : Didapatkan adanya jejas berupa lebam pada bagian samping kanan dada;
10. Perut : Tidak didapatkan adanya jejas dan kelainan pada perut;
11. Alat gerak atas : - Didapatkan adanya jejas pada sisi dalam tangan kiri berupa lebam pada lengan dan pergelangan tangan; didapatkan adanya jejas berupa lebam dan patah tulang di bagian siku tangan kiri; didapatkan ada lebam dan lecet pada jari manis tangan kiri.
- Tidak didapatkan adanya jejas pada tangan kanan.
12. Alat gerak bawah : - Tidak didapatkan adanya jejas pada kaki kiri;
- Luka lecet pada punggung jari pertama dan kedua telapak kaki kanan;
13. Punggung : Didapatkan adanya lebam mayat.
14. Alat kelamin luar
- /Anus : - Berjenis kelamin laki-laki dan telah berkhitan;
- Tidak didapatkan adanya jejas pada alat kelamin dan anus;

B. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan, hal ini sesuai permintaan Visum Et Repertum tersebut.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki dengan gizi kurang yang berusia lebih kurang dua puluh lima tahun, didapatkan :

1. Luka terbuka disertai lebam dengan bentuk luka yang tidak teratur pada belakang kepala bagian bawah;
2. Perdarahan dari hidung dan telinga;
3. Kesemua luka tersebut diatas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Adapun penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan / luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, telah diatur bahwa "**Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi** berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.";

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Majelis Hakim telah memberitahukan hak Korban dalam hal ini keluarga korban sebagaimana Pasal 1 angka 4 untuk memperoleh restitusi, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah pula membaca Permohonan Restitusi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Restitusi dalam hal ini Ayah Korban sebagai Keluarga yang juga sebagai saksi dalam perkara ini yaitu SABAR SUTIKNO, hal mana terhadap permohonan tersebut disertai lampiran-lampiran antara lain salah satunya berupa rincian pengeluaran berkaitan biaya perawatan terhadap Korban AFRIZAL RAMADANI, dan telah pula dimuat dalam amar Surat Tuntutan Penuntut Umum yaitu

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sebesar Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan”, serta dengan mempertimbangkan pula Permohonan Penitipan Uang Restitusi yang diajukan oleh orang tua terdakwa bernama ABDULLAH sebagai Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Perma *aquo*, sehingga berdasarkan Pasal 7 Perma *aquo* terhadap Permohonan Penitipan Uang Restitusi tersebut telah ditetapkan melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr dan sebagaimana pula telah tertuang dalam Berita Acara Penitipan Uang Restitusi tanggal 23 Oktober 2023, maka cukup beralasan terhadap restitusi tersebut dibebankan kepada terdakwa dengan mengesampingkan pidana pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV.

merupakan sarana penyimpanan gambar maupun video terkait tindak pidana *aquo*, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka dikembalikan kepada orang terhadap benda tersebut disita yaitu INDRA SUPRI HANDOKO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2017 warna merah putih dengan No Pol terpasang N-6279-XP. No KA : MH1JM2117HK379732 , No SIN : JM21E1373162, beserta kunci kontak dan STNK;

merupakan alat transportasi yang digunakan terdakwa untuk mengejar korban dan akhirnya melakukan tindak pidana *aquo*, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka perlu menetapkan agar dirampas untuk negara;

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah baju warna hitam merk *Mecanic Engine Seventeen Anjeun*;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk *Southgart*;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk *Larso Regular*;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk *Braintop*;

merupakan pakaian berikut alas kaki yang dikenakan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana *aquo* yang merupakan sandang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo.194 KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan dan dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina untuk menimbulkan perasaan jera pada diri terdakwa sehingga terdakwa menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari maupun sebagai suatu pencegahan agar tidak dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya, maka cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bersifat meresahkan;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keluarga korban mengalami duka yang mendalam atas kehilangan anak dan kakak tersayang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Orang tua terdakwa telah menitipkan uang restitusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Keluarga Korban AFRIZAL RAMADANI sejumlah Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV.

dikembalikan kepada orang terhadap benda tersebut disita yaitu INDRA SUPRI HANDOKO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2017 warna merah putih dengan No Pol terpasang N-6279-XP. No KA : MH1JM2117HK379732 , No SIN : JM21E1373162, beserta kunci kontak dan STNK;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah baju warna hitam merk *Mecanic Engine Seventeen Anjeun*;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk *Southgart*;

- 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk *Larso Regular*;

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk *Braintop*;

dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Senin** tanggal **30 Oktober 2023** oleh **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn** sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 November 2023** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **RUCHOYAH, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri oleh **JUNI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

RUCHOYAH, S.H., M.H.